

## **BAB IV**

### **PAPARAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Paparan Data**

##### **1. Pengadilan Negeri Tulungagung sebagai obyek Penelitian**

###### **a. Sejarah**

Kantor Pengadilan Negeri Tulungagung yang lama merupakan gedung peninggalan Zaman Hindia Belanda yang terletak di Jalan Basuki Rachmad No. 02 Tulungagung dengan luas tanah 2.265 m<sup>2</sup> dengan nomor sertifikat AH 842854 dimana kantor tersebut didirikan pada tahun 1901. Pada tahun anggaran 1984/1985 dibangun kantor Pengadilan Negeri Tulungagung yang baru yang mana terletak di Jl. Jayengkusuma No.21, Desa Ngujang, Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung dengan luas tanah 4000 m<sup>2</sup> dengan nomor sertifikat A 1557361 dan diresmikan pada tanggal 2 September 1985 oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Jawa Timur yaitu Bpk. CHARIS SOEBIYANTO, SH.<sup>1</sup>

###### **b. Wilayah hukum**

Dilihat dari monografi Kabupaten Tulungagung yang juga menjadi wilayah hukum atau yuridiksi Pengadilan Negeri Tulungagung merupakan salah satu daerah dalam wilayah Propinsi Jawa Timur dengan ketinggian 82,3 permukaan laut yang mana kondisi obyektifnya adalah sebagai berikut

---

<sup>1</sup> <http://www.pn-tulungagung.go.id>, akses tanggal 15 Mei 2016

### Letak Geografis Kabupaten Tulungagung

111° 43" dan 112° 07" Garis Bujur Timur

7° 51" dan 8° 18" Lintang Selatan

### Batas-batas Wilayah

Sebelah Utara : Kabupaten Kediri

Sebelah Timur : Kabupaten Blitar

Sebelah Selatan : Samudra Indonesia

Sebelah Barat : Kabupaten Trenggalek

### c. Visi

Visi Pengadilan Negeri Tulungagung adalah Mewujudkan Supremasi Hukum melalui Kekuasaan Kehakiman yang mandiri, efektif, dan efisien serta mendapat kepercayaan publik. Profesional dalam memberi layanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan berbiaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.

### d. Misi

- 1) Mewujudkan Pengadilan modern yang didukung teknologi yang memadai.
- 2) Mewujudkan sumber daya manusia yang professional dan mempunyai kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual.
- 3) Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat dan dihormati.

- 4) Mewujudkan Peradilan yang mandiri dan independent dari campur tangan pihak lain.
- 5) Memperbaiki akses pelayanan dibidang peradilan bagi masyarakat. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan serta keadilan masyarakat.

e. Tujuan

- 1) Meningkatkan SDM yang profesional dan berintegritas tinggi.
- 2) Meningkatkan penyelesaian administrasi perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.
- 3) Meningkatkan pelaksanaan pengawasan yang efektif dan efisien.
- 4) Meningkatkan dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan fungsi peradilan.

f. Proses pelayanan perkara di Pengadilan Negeri di Tulungagung

Alur Penerimaan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Tulungagung

- 1) Petugas pada meja pertama/loket pertama bertanggung jawab untuk penerimaan berkas perkara. Menerima permohonan, gugatan, permohonan eksekusi, permohonan somasi, juga perkara-perkara khusus seperti arbitrase, KPPU, HaKI, Perlindungan konsumen, Kepailitan dan Hubungan Industrial, Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional, Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional, dan Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional. Pedoman administrasi untuk perkara-perkara khusus diatur pada bagian kusus yang ditempatkan di belakang bagian ini.

2) Dokumen yang perlu disertakan dalam pendaftaran perkara sekurang-kurangnya adalah :

- a) Surat permohonan yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat (untuk permohonan, permohonan eksekusi, maupun permohonan somasi) atau surat gugatan (untuk gugatan).
- b) Surat kuasa khusus dari pemohon/Penggugat kepada kuasa hukumnya (bila pemohon menguasai kepada kuasa hukum).
- c) Fotokopi kartu advokat kuasa hukum yang bersangkutan.
- d) Salinan putusan (untuk permohonan eksekusi).

Salinan dokumen-dokumen surat-surat yang dibuat di luar negeri harus disahkan oleh Kedutaan Perwakilan Indonesia di Negara tersebut dan seperti halnya salinan / dokumen atau surat-surat yang dibuat dalam bahasa asing, maka dokumen-dokumen tersebut harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah yang disumpah.

- 3) Surat permohonan/gugatan serta dokumen-dokumen terkait diserahkan (oleh pemohon /penggugat/atau Kuasanya) kepada petugas penerima berkas sebanyak jumlah pihak, ditambah 4 (empat) salinan berkas untuk Majelis Hakim dan arsip.
- 4) Petugas penerima berkas memeriksa kelengkapan dengan menggunakan daftar periksa (*check list*) dan meneruskan berkas yang telah selesai diperiksa kelengkapannya kepada Panitera Muda Perdata untuk menyatakan berkas telah lengkap/tidak lengkap.

- 5) Panitera muda Perdata mengembalikan berkas yang belum lengkap dengan melampirkan daftar periksa supaya pemohon/penggugat atau kuasanya dapat melengkapi surat-surat sesuai dengan kekurangannya.
- 6) Dokumen (surat-surat) yang berupa fotocopy harus diberi materai dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim di persidangan.
- 7) Panjar biaya perkara yang telah ditetapkan dituangkan dalam SKUM dengan ketentuan:
  - a) Dalam menentukan besarnya panjar biaya perkara mempertimbangkan jarak dan kondisi daerah tempat tinggal para pihak, agar proses persidangan yang berhubungan dengan panggilan dan pemberitahuan dapat terselenggara dengan lancar.
  - b) Dalam memperhitungkan panjar biaya perkara bagi pengadilan tingkat pertama agar mempertimbangkan pula biaya administrasi yang dipertanggungjawabkan dalam putusan sebagai biaya administrasi.
- 9) Biaya panjar perkara wajib ditambah dalam hal panjar biaya perkara sudah tidak mencukupi.
- 10) Penambahan penambahan biaya perkara harus dibayarkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diberitahukan kepada yang bersangkutan, apabila hal ini tidak dilaksanakan maka perkara yang bersangkutan akan dicoret dari buku register perkara (pembatalan pendaftaran) dan dibuat Penetapan Pencoretan perkara

yang ditandatangani oleh ketua Majelis Hakim yang tembusannya diberikan kepada para pihak.

11) Pada Berkas perkara yang telah lengkap dibuatkan SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) dalam rangkap tiga :

- a) Lembar pertama untuk pemohon;
- b) Lembar kedua untuk kasir;
- c) Lembar ketiga untuk dilampirkan dalam berkas permohonan.

12) Berkas perkara yang telah dilengkapi dengan SKUM diserahkan kepada yang pemohon/penggugat atau kuasanya agar membayar jumlah uang panjar yang tercantum dalam SKUM kepada pemegang kas pengadilan negeri.

13) Petugas Pemegang Kas menandatangani dan membutuhkan cap stempel lunas pada SKUM setelah menerima pembayaran.

14) Pemegang kas kemudian membukukan uang panjar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam SKUM setelah menerima pembayaran.

15) Nomor halaman buku jurnal adalah nomor unit perkara yang akan menjadi nomor perkara yang oleh pemegang kas kemudian dicantumkan dalam SKUM dan lembar pertama surat gugatan/permohonan.

16) Pencatatan permohonan eksekusi dalam SKUM dan buku jurnal keuangan menggunakan nomor perkara awal.

- 17) Petugas pada meja kedua kemudian mendaftarkan perkara yang masuk ke dalam buku register induk perkara perdata sesuai nomor perkara yang tercantum pada SKUM/surat gugatan/surat permohonan setelah panjar biaya perkara dibayar pada pemegang kas.
- 18) Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pendaftaran diantaranya yaitu:
- a) Perkara verzet terhadap putusan verstek tidak didaftar sebagai perkara baru;
  - b) Sedangkan perlawanan pihak III (*derden verzet*) didaftarkan sebagai perkara baru;
  - c) Gugatan intervensi didaftar dengan mengikuti
- 19) Pengisian kolom-kolom buku register harus dilaksanakan dengan tertib dan cermat berdasarkan jalannya penyelesaian perkara.

## **2. Pengadilan Agama Tulungagung Sebagai Obyek Penelitian**

### **a. sejarah**

Keberadaan Pengadilan Agama Tulungagung sebelum merdeka yakni berkisar pada tahun 1882 sampai dengan 1945 berada dalam naungan Departemen Van Justitie yang mana penyelenggaraan persidangan dilaksanakan di serambi masjid, selanjutnya setelah Indonesia merdeka berada dalam naungan Departemen Agama berdasarkan PP No.5 tahun 1946 yang mana sampai dengan tahun 1947 praktek persidangannya masih berada di serambi Masjid Agung.

Selanjutnya awal tahun 1948 sampai dengan 1970 berada di gedung milik LP Ma'arif NU, tahun 1971 sampai dengan 1979 di gedung milik BKM Tulungagung. Baru pada tahun 1980 sampai bulan Januari 2010 Pengadilan Agama Tulungagung memiliki gedung sendiri yang terletak di jalan Pahlawan III No. 01 atas dasar proyek APBN tahun 1979 s/d 1980, kemudian di tahun 2008 Pengadilan Agama Tulungagung mendapatkan dana dari DIPA TA 2007 untuk pengadaan tanah seluas hampir 1 Ha. Berturut-turut mulai tahun anggaran 2008 sampai 2009 mendapat kucuran dana dari DIPA untuk pembangunan fisik gedung, lingkungan, sarana dan prasarana, baru pada bulan Pebruari 2010 Pengadilan Agama Tulungagung pindah ke gedung baru di jalan Ir.Soekarno-Hatta No. 117. Dan dasar hukum atas berdirinya Pengadilan Agama Tulungagung mengacu pada UU No.7 Tahun 1989 jo. UU No. 50 Tahun 2009.<sup>2</sup>

b. Visi, Misi dan Tujuan

Visi

Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Badan Peradilan yang Profesional di Pengadilan Agama Tulungagung.

Misi

- a. Menjaga kemandirian aparatur badan peradilan.
- b. Memberikan pelayanan publik yang prima dan keterbukaan informasi di bidang hukum kepada masyarakat

---


<sup>2</sup> <http://www.pa-tulungagung.go.id>, akses tanggal 15 Mei 2016

- c. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan sebagai upaya menciptakan kualitas sumber daya manusia Pengadilan Agama Tulungagung.
- d. Mewujudkan kesatuan pola tindak dan pola kerja sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.

### Tujuan

- a. Meningkatkan SDM yang profesional dan berintegritas tinggi.
  - b. Meningkatkan penyelesaian administrasi perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.
  - c. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan yang efektif dan efisien.
  - d. Meningkatkan dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan fungsi peradilan.
- c. Cara Mengajukan Gugatan atau Permohonan

## PROSEDUR BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG




Keterangan:

Dari skema gambar diatas dapat dijelaskan :

- a. Sistem pelayanan perkara di pengadilan agama menggunakan system meja , yaitu system kelompok kerja yang terdiri dari ; Meja I, Meja II , Meja III .
- b. Petugas Meja I menerima gugatan, permohonan , verzet , permohonan eksekusi .
- c. Gugatan diajukan secara tertulis yg. Ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya dan ditujukan kepada ketua pengadilan agama ( ps. 118 ayat (1) HIR.
- d. Penggugat yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mengajukan gugatannya secara lisan dihadapan ketua pengadilan agama , selanjutnya ketua pa. atau hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan agama mencatat gugatan tersebut ( pasal 120 HIR. ).
- e. Gugatan disampaikan kepada pengadilan agama , kemudian diberi nomor dan didaftar dalam buku register setelah penggugat membayar panjar biaya perkara , yang besarnya ditentukan oleh pengadilan agama ( Pasal 121 ayat (4) HIR. ).
- f. Dalam pendaftaran perkara , dokumen yang perlu diserahkan kepada petugas meja I adalah :
  - a) Surat gugatan / permohonan .
  - b) Surat Kuasa Khusus ( dalam hal penggugat atau pemohon menguasai kepada pihak lain ).

- c) Foto copy kartu anggota advokat beserta penyumpahannya bagi yang menggunakan jasa Advokat .
- d) Bagi kuasa insidentil , harus ada surat keterangan tentang hubungan keluarga dari kepala desa/ lurah .
- e) Salinan putusan ( untuk permohonan eksekusi).Salinan surat-surat yang dibuat di luar negeri yang disahkan oleh kedutaan atau perwakilan Indonesia di Negara tersebut , dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah yang disumpah .

d. Gambaran Singkat Proses Persidangan



Jika tidak terima hasil putusan ada upaya hukum yaitu :

- Banding
- Kasasi
- Peninjauan Kembali (PK)

## B. Temuan Penelitian

Pada dasarnya seorang lawyer bertindak sebagai juru kuasa dalam memberikan pelayanan hukum dalam bentuk jasa melalui Non Litigasi maupun Litigasi. Seluruh tindakan lawyer sebagai juru kuasa bagi klienya atau yang bertindak atas nama klienya. Lawyer itu tidak berhak memutuskan apakah perkaranya itu akan menang atau tidak dalam persidangan, yang berhak memutus adalah Hakim. Jadi lawyer tidak boleh memastikan pada klienya bahwa perkaranya itu akan pasti menang di persidangan. Lawyer itu bebas dan mandiri bukan seperti pegawai pengadilan yang tertib sesuai peraturan dari atasan, Namun sudah ada aturan mengenai kode etik untuk advokat atau lawyer.<sup>3</sup>

Perkara waris di pengadilan negeri sangatlah jarang, dikarenakan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menegaskan bahwa perkara waris bagi orang yang beragama Islam adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama. jadi kalau mencari perkara waris orang yang beragama Islam yang masuk di Pengadilan Negeri Tulungagung lebih mudah minta salinan putusan dari Lawyer yang menangani kasus tersebut.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Wawancara Bpk Suyono, *Wakil Panitera Pengadilan Agama Tulungagung*, (Tulungagung: 02-05-2016, 10:30 WIB)

<sup>4</sup> Wawancara Bu duwi, *Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Tulungagung*, (Tulungagung: 05-05-2016, 09:30 WIB)

Pada prakteknya seorang lawyer haruslah berperan aktif dalam melakukan upaya non litigasi terlebih dahulu, Drs. Ahmad Yani sayuti<sup>5</sup> mengatakan bahwa yang termasuk peran aktif dalam non litigasi yakni menjalankan surat kuasa untuk menyelesaikan sengketa secara alternatif seperti negosiasi, mediasi, ataupun arbitrase. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan cara Musyawarah, Lewat cara ini seorang lawyer mengundang pihak lawan untuk bertemu dalam satu meja membicarakan penyelesaian atas perkara yang terjadi, biasanya itu membutuhkan jasa mediator atau bisa juga arbiter karena mediator tersebut sah serta legal dan resmi dilindungi Undang-Undang. Masalah tempat untuk menyelesaikan perkara tersebut tergantung kesepakatan, bisa diruang kerja mediator ataupun di luar seperti di restoran.

Bila ternyata upaya musyawarah tidak berhasil melalui titik temu maka barulah ditempuh jalur litigasi, namun bila berhasil mendapat titik temu atau mufakat maka harus dibuatkan klausula kesepakatan yang tertulis antara pihak yang ditanda tangani mediator dan di serahkan kepada hakim untuk dibuatkan akta perdamaian. Namun dari praktiknya di Pengadilan Agama Tulungagung selama 3 Tahun menjadi mediator belum pernah terjadi kesepakatan atau titik temu.

Bila musyawarah sebelumnya telah disepakati dilanggar atau tidak dilakukan salah satu pihak maka dapat disampaikan surat teguran (somasi). Yang isinya berupa perintah untuk menaati seluruh hasil yang tertulis yang

---

<sup>5</sup> Wawancara, Ahmad Yani sayuti, Pengacara juga Mediator, (Tulungagung, 10-05-2016, 09:30 WIB)

telah dibuat saat musyawarah, somasi biasanya ada jangka waktunya bila melewati jangka waktu tersebut maka bisa ditempuh upaya hukum litigasi.

## **1. Peran Lawyer dalam Sengketa Kewarisan di Pengadilan Agama Tulungagung**

### **a. Tingkat Pertama di Pengadilan Agama Tulungagung dengan Nomor Perkara 0778/Pdt.G/2012/PA.TA**

Dalam tingkat pertama yang mana lawyer yang bernama santoso dengan menguasai professional kepada rekannya yang bernama Khomarul Huda SH, Advokat alamat desa pojok, ngantru, tulungagung. Yang mana peran nya bapak santosa dibalik layar sedang komarul Huda yang mempersidangkan di Pengadilan.

dalam menjalankan kuasa untuk dan atas nama klianya harus berdasarkan pengertian yang diatur Pasal 1792 BW, yaitu:

*“suatu perjanjian dengan mana orang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan urusan”*

Dengan demikian jika lawyer menjalankan kuasanya itu berarti sudah melakukan perbuatan hukum, baik kuasa umum (*meliputi perbuatan kepengurusan*) ataupun kuasa khusus (*meliputi perbuatan yang menyangkut kentingan saja*). Dalam menjalankan kuasa itu diatur dalam Pasal 1800-1806 BW, yang intinya: Melaksanakan kuasanya dan Bertanggung jawab atas kuasa substitusinya.

Perannya bapak santoso dalam perkara ini, dia yang diminta oleh kliennya untuk mengurus semua hal yang terkait untuk menyelesaikan sengketa tentang kewarisan, beliau pun menyanggupinya serta langsung membuat dan menyusun kontrak-kontrak (*legal drafting*). Setelah terjadi kesepakatan kontrak, langkah awal yang dilakukan adalah mengumpulkan data dan informasi<sup>6</sup> dari klien sekaligus bukti-bukti yang diperlukan di Persidangan. Pada proses menggali informasi santoso secara langsung memberikan nasehat Hukum (*legal advice*), memberikan konsultasi Hukum (*legal consultation*), memberikan pendapat Hukum (*legal opinion*). yang mana hal tersebut terjadi pada saat perbincangan dengan kliennya, selanjutnya yang membela kepentingan dan mewakili kliennya adalah temannya yang bernama Khomarul Huda.

Setelah semua data dan informasi diperoleh, ada hal penting lain yang menyebabkan santoso tidak bisa ikut dalam persidangan. Maka santoso menguasai pada teman sejawatnya atas izin dari kliennya.

dalam bentuk pendampingan, perwakilan atas nama kliennya bernama:

- i. TIN bin TARI, Islam 52 Tahun
- ii. MILAN bin TARI, Islam 47 Tahun
- iii. STIANI bin TARI, Islam 40 Tahun
- iv. SLAMET bin MATAL, Islam 48 Tahun
- v. SITI MARYAM bin TARI

MELAWAN:

---

<sup>6</sup> Informasi adalah segala sesuatu yang dapat dikomunikasikan atau yang dapat menerangkan sesuatu dalam bentuk atau format apapun

- i. SITI MARYAM binti TUKIRAN, Islam 50 Tahun
- ii. ENDANG ROBIKAH binti TIDJAN, Islam 30 Tahun
- iii. PUDJIONO bin TIDJAN, Islam 26 Tahun

Yang dalam hal ini menguasai kepada lawyer SUHADI SH, M.Hum, beralamat graha tiara asri Blok R,7, Desa Sumberdadi.

Duduk perkaranya:

Bahwa dahulu telah terjadi pernikahan atas nama MUKADI dan MUSINAH (almarhum) yang dikaruniai 3 orang anak yang bernama; TARI (almarhum), MATAL (almarhum), PAINAH (almarhum).

TARI menikah dengan DARMI dikaruniai 4 orang anak sebagai penggugat I, II, III, sedangkan SITI MARYAM bin TARI sebagai tergugat, dalam intervensi sebagai terlawan V. MATAL menikah dengan TIPAH dikaruniai seorang anak yang bernama SLAMET sebagai penggugat IV. Sedangkan PAINAH menikah dengan TIDJAN tidak dikaruniai anak.

Bahwa PAINAH mendapat harta waris dari orang tuanya MUKADI. Berupa sebidang tanah sawah dengan persil Nomor: 31, d, I kohir Nomor 1609 seluas 1800 M2. Dalam hal ini menurut penggugat harta waris tersebut haruslah dibagi untuk para ahli warisnya, namun dalam kenyataan obyek sengketa masih dikuasai dengan sepihak oleh para tergugat walaupun sudah ada usaha dari para penggugat untuk menyelesaikan dengan jalan kekeluargaan namun tidak berhasil.

Pada proses sidang, Mediasi gagal karena tergugat tidak hadir tanpa keterangan maka diputus verstek. Pada saat pembuktian lawyer menghadirkan

alat bukti berupa beberapa surat-surat serta 3saksi yang mana atas alat bukti tersebut menguatkan dalam pertimbangan hakim.

Dalam Intervensinya:

Bahwa intervenient 1 merupakan mantan istri sah dari almarhum TIDJAN dan intervenient II adalah anak kandung dari intervenient dengan almarhum TIDJAN, sedangkan intervenient III adalah anak kandung kedua dari intervenient I dan almarhum TIDJAN. Para intervenien mengajukan bukti berupa akta nikah antara intervenient I dengan almarhum TIDJAN, serta buku C yang tidak jelas dalam menyebutkan tanah persil secara spesifik.

Maka dalam pertimbangan hukumnya secara yuridis adalah obscure/kabur. Sengketa tersebut bukan harta bersama dengan dasar (KHI Pasal 87), maka yang berhak waris adalah penggugat dan tergugat selaku ahli waris pengganti karena PAINAH tidak mempunyai anak. Sedangkan pihak intervenient tidak mempunyai hubungan waris maka secara yuridis intervenient adalah pihak yang tidak baik. Berdasarkan Pasal 182 KHI dan Al-Qur'an Surah An-nisa' Ayat 176.

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARANYA

- a. Menyatakan tergugat yang telah di panggil dengan sah dan patut untuk menghadap di Persidangan tidak hadir;
- b. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;

- c. Menetapkan Pinah binti Mukadi setelah meninggal dunia pada tahun 2006;
- d. Menetapkan ahli waris painah binti mokadi adalah:
- i. Ti'in binti Tari (perempuan) ;
  - ii. Milan bin Tari (laki-laki) ;
  - iii. Istiani binti Tari (perempuan) ;
  - iv. Siti Mariam binti Tari (perempuan) ;
  - v. Slamet bin Matal (laki-laki) ;
- e. Menetapkan harta berupa : sebidang tanah sawah dengan persil Nomor 31,d.I, kohir Nomor 1609, seluas 1.539,4. M2, terletak di Desa Sambijajar, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, atas nama Painah Tidjan, dengan batas-batas;
- Sebelah Utara : saluran air
- Sebelah Timur : tanah Mariyoto
- Sebelah Selatan : tanah Mukadi yang dikerjakan Darmi
- Sebelah Barat : tanah Warsi

Adalah harta warisan dari Painah binti Mukadi adalah;

- f. menetapkan bagian masing-masing ahli waris adalah:
- i. Ti'in binti Tari =  $\frac{1}{7}$  bagian x 1.539,4. M2 dari harta waris;
  - ii. Milan bin Tari =  $\frac{2}{7}$  bagian x 1.539,4. M2 dari harta waris;
  - iii. istiani biti Tari =  $\frac{1}{7}$  bagian x 1.539,4. M2 dari harta waris;
  - iv. Siti Mariam binti Tari =  $\frac{1}{7}$  bagian x 1.539,4. M2 dari harta waris;
  - v. Slamet bin Matal =  $\frac{2}{7}$  bagian x 1.539,4. M2 dari harta waris;

- g. Menghukum para penggugat dan tergugat untuk membagi dan menyerahkannya kepada masing-masing ahli waris tersebut sesuai bagiannya masing-masing;

#### DALAM INTERVENSI

Tidak menerima gugatan penggugat intervensi;

#### DALAM POKOK PERKARA DAN INTERVENSI

Menghukum tergugat pokok / terlawan V intervensi dan penggugat intervensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.543.000,- (satu juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

- b. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam tingkat Banding tentang putusan sela<sup>7</sup> Nomor 295/Pdt.G/2012/PTA.SBY antara:

Bahwa dalam perkara banding disini yang mengajukan adalah pihak tergugat karena tidak terima atas Putusan Pengadilan Agama Tulungagung, memohon supaya diperiksa ulang oleh Pengadilan Tinggi Agama. Peran lawyer tergugat disini mengajukannya perkara tersebut harus memperhatikan masa tenggang waktu banding, membayar biaya dan menghadap panitera yang putusnya dimohonkan banding.

Roliah binti Tukiran Cs, sebagai pembanding yang semula  
Intervenient;

Melawan

Tiin binti Tari Cs, semula para penggugat / termohon intervensi /  
terbanding;

---

<sup>7</sup> Putusan yang dijatuh kan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya perkara(Pasal 185 HiR & 196 RBg)

Siti Maryam binti Tari, semula tergugat / termohon Intervensi / terbanding;

Tentang duduk perkara, mengenai berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan serta amar putusan pada tingkat pertama sebagai perkara yang dimohonkan banding. Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah meneliti berkas perkara tersebut yang mana telah sesuai prosedur maka sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 1947 tentang peradilan ulangan di Jawa dan Madura dapat diterima;

Setelah memeriksa dan meneliti BAP dan semua berkas yang disertakan, salinan putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor : 778/Pdt.G/2012/ PA.TA. tanggal 02 Agustus 2012, apakah secara formil telah sesuai hukum acara atau tidak;

Dalam acara persidangan yang dihadiri kuasa hukum pbanding dan terbanding yang mana setelah pbanding memasukkan intervensinya lalu Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak, lalu Majelis Hakim membacakan surat gugatan intervensi dan menyuruh pihak terbanding memberi tanggapan atas gugatan Intervensi tersebut melalui surat jawaban intervensi kepada Majelis Hakim, kemudian sidang di skors untuk musawarah, lalu Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela, dengan menyatakan permohonan Intervensi tidak dapat diterima, dan selanjutnya Majelis Hakim membacakan putusan akhir;

Mengadili

- 1) Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh intervenient/ pembeding dapat diterima;
- 2) Menyatakan, bahwa sebelum mengadili pokok perkara;
- 3) Emerintah agar Pengadilan Agama Tulungagung membuka kembali persidangan dalam perkara yang dimohonkan banding ini. Untuk memenuhi apa yang dimaksudkan dalam putusan sela ini, yakni memerintah kepada masing-masing pihak untuk melanjutkan proses persidangan dengan menyampaikan jawab menjawab, dan selanjutnya memberi kesempatan kepada masing-masing pihak untuk membuktikan dalil-dalilnya dihadapan siadang;

c. Pada Tingkat Kasasi Mahkamah Agung dengan Nomor Perkara : 90 k/Ag/2014;

Peran lawyer dalam kasasi adalah mewakili klien dalam mengajukan kasasi sesuai ketentuan tenggang waktu, membayar biaya perkara, menghadap panitera pengadilan yang bersangkutan, yang paling penting adalah dalam pembuatan memori kasasi.

Alasan-alasan yang diajukan oleh lawyer sebagai perwakilan para pemohon kasasi adalah;

- 1). *judex facti* salah dalam menerapkan hukum

Yang pertama, dengan dasar Pasal 19 PP No. 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah menyatakan; *setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan hak baru atas tanah...dst*".

Dengan alasan para penggugat Intervensi tidak mengajukan bukti berupa akta meskipun akta tersebut terkait dengan pembelian tanah sengketa, maka dianggap para penggugat intrvensi tidak bisa membuktikan dalil gugatan yang terkait dengan tanah sengketa tanah tersebut adalah harta bersama antara Painah dan Tidjan. Yang iintinya bahwa bukti tertulis berupa pembelian tanah adalah satu-satunya bukti yang sah di depan persidangan.

Bahwa berdasarkan alat bukti prasangka pada pasal 164 HIR, prasangka tentang perubahan tanah sengketa yang semula No. 1577 atas nama B. mukadi menjadi 1609 atas nama Pinah Tidjan. Dengan dalih jual beli di masyarakat yang notabene buta hukum, tidak jarang dilakukan secara lisan dengan iktikad baik. Sehingga peralihan barang sengketa tanpa ada bukti suratnya.

Berdasar kode bs pada Nomer tanah sengketa menimbulkan adanya persangkalan tentang kode tersebut, dengan perpindahan nama yang mana ada namanya Painah Tidjan, yang mana para pemohon kasasi adalah ahli waris yang sah dari almarhum Tidjan. Dengan alasan tersebut maka pertimbangan judex facti telah keliru yang menyatakan harta sengketa tersebut merupakan harta warisan bukan harta bersama.

2). judex facti memutus perkara melebihi apa yang diminta;

Yang dimaksud pada amar putusannya (Pengadilan Tinggi Agama). Dengan dalih tidak ada didalam petitumnya, maka amar tersebut haruslah di batalkan sebagaimana asas pada hukum acara perdata yang mana hakim bersifat pasif dan tidak boleh memutus perkara melebihi tuntutan.

Atas alasan-alasan tersebut maka Mahkamah Agung mempertimbangkan;

Mengenai alasan ke-1 dan ke-2;

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena pengadilan Tinggi Agama tidak salah dalam menerapkan Hukum sebab para penggugat asal telah membuktikan bahwa tanah sengketa belum dibagikan kepada ahli warisnya.

Bahwa tidak benar bila pengadilan Tinggi Agama memutus melebihi apa yang dituntut sepanjang untuk melengkapi amar selama penambahan putusan tersebut tidak keluar dari pokok perkara.

Bahwa alasan kasasi hanya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan pada suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat kasasi. Serta adanya kesalahan tentang penerapan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menerangkan bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak bertentangan dengan hukum dan atau Undang-Undang. maka permohonan kasasi Roliyah cs tersebut ditolak;

Mengadili:

- 1) Menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi 1 Roliyah binti Tukiran, 2. Endang Robikah binti Tidjan Dan 3. Pujiono bin Tidjan tersebut;
- 2) Membebaskan kepada para pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi.

## **2. Peran Lawyer di Pengadilan Negeri Tulungagung dalam Sengketa Kewarisan Nomor : 48/Pdt.G/2011/PN.TA**

Dalam perkara ini Santoso SH. MH sebagai lawyer atas kuasa dari Kartini yang beragama Islam, melawan tarmi sebagai tergugat I, Yakir sebagai tergugat II, (pihak ke3), Wugu sebagai turut tergugat. Kesemua pihak tergugat beragama islam.

Dengan dasar Pasal 834 KUHPdata mengatur bahwa ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisanya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian terhadap mereka dengan licik telah menghentikan besitnya. (Besit = penguasaan). Dia boleh megajukan gugatan itu untuk seluruh warisan bila ia adalah satu-satunya ahli waris, atau hanya untuk sebagian bila ada ahli waris lain, gugatan itu bertujuan untuk menuntut supaya diserahkan apa saja yang dengan alas hak apapun ada dalam warisan itu, beserta segala penghasilan, pendapatan dan ganti rugi, menurut peraturan-peraturan yang termaktub dalam Bab III tentang penuntutan kembali hak milik.

Dalam sengketa waris tersebut merupakan kopetensi Absolut Pengadilan Agama Tulungagung karena para pihak beragama Islam. Namun peran lawyer disini mengarahkan perkaranya di Pengadilan Negeri Tulungagung, dengan dalih ada keterlibatannya dari pihak ketiga ( selain tergugat pertama dan yang terkait) perbuatan melawan hukum<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup> Wawancara santoso, advokat, 23-05-2016, 07: 30

Tentang Duduk Perkara:

Dahulu hidup suami istri bernama Marni dan Katemi (keduanya sudah meninggal), mempunyai anak tiga yaitu Katini, Tarmi dan Wugu. Dari hasil perkawinan Marni dan Katemi mempunyai harta bersama/gono-gini sejumlah 4 bidang tanah, yang mana belum pernah ada pembagian warisan tersebut tergugat 1 dan turut tergugat menguasainya dengan sepihak dengan menjualnya kepada tergugat II (pihak ketiga dalam sengketa) tanpa sepengetahuan penggugat. Keadaan tersebut sangatlah merugikan bagi penggugat karena penggugat sudah berusaha berkali-kali untuk menyelesaikan secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil.

Setelah lawyer memperoleh fakta kejadian maka lawyer mengajukan hal tersebut dalam petitumnya penggugat menyatakan obyek sengketa merupakan harta gono-gini, penggugat adalah yang paling berhak atas harta tersebut, bagi tergugat II menyerahkan segala bentuk peralihan hak dan atau penguasaan atas obyek sengketa tersebut. Menetapkan bagian waris dari penggugat. Menetapkan bagian waris atas tergugat 1 dan turut tergugat, yang mana penggugat merasa paling berhak atas obyek sengketa tersebut.

Pada proses sidang, lawyer mendampingi saat Mediasi, namun dianggap gagal karena tergugat tidak hadir tanpa keterangan maka diputus verstek oleh majelis Hakim. Pada saat pembuktian lawyer menghadirkan alat bukti berupa beberapa surat-surat serta 3saksi yang mana atas alat bukti

tersebut menguatkan dalam pertimbangan hakim.<sup>9</sup> Serta tidak ada perlawanan hukum dari pihak tergugat, sehingga lawyer dapat membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya atas tergugat.

Berdasarkan Pasal-pasal dari Undang-Undang serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan maka Pengadilan MENGADILI:

- a. Pera pihak tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dalam persidangan maka pihak Pengadilan mengabulkan Penggugat untuk sebagian Verstek.
- b. Menetapkan obyek sengketa sebagai harta gono-gini.
- c. Menetapkan Penggugat, Tergugat I serta Turut Tergugat adalah ahli waris yang paling berhak
- d. Menetapkan peralihan hak atas tanah sengketa oleh tergugat II adalah perbuatan melawan hukum
- e. Menghukum tergugat II menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat untuk di bagi kepada seluruh ahli waris.
- f. Menolak untuk selain dan selebihnya.
- g. Menghukum para pihak tergugat membayar biaya perkara secara tanggung renteng.

---

<sup>9</sup> Alat bukti surat, dasarnya pasal 164, 165, 167 HIR dan 285-305 BW, terdapat tiga macam surat yaitu surat biasa, surat autentik, surat dibawah tangan, perbedaan ketiganya adalah cara membuat. Alat bukti saksi, dasarnya pasal 168 -172 dengan pengertian saksi mengetahui, melihat, dan mendengar.

## C. Pembahasan

### 1. Analisa Peran Lawyer Terhadap Sengketa Waris di Pengadilan Agama

Dilihat dari wewenangnya perkara waris tersebut (Nomor Perkara: 0778/Pdt.G/2012/PA.TA, 295/Pdt.G/2012/PTA, : 90 k/Ag/2014) benar bahwa perkara tersebut adalah wewenangnya Pengadilan Agama dengan dasar ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam salah satunya dibidang waris. Terkat Ketentuan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

*Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.*

perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Dengan penegasan kewenangan Peradilan Agama tersebut dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum kepada pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara tertentu tersebut. Jadi jika orang islam yang bersengketa waris maka penyelesaian hukumnya adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama.

Perannya Lawyer santoso dalam perkara ini, menyusun kontrak-kontrak (*legal drafting*). Setelah terjadi kesepakatan kontrak, langkah awal yang dilakukan adalah mengumpulkan data dan informasi<sup>10</sup> dari klien sekaligus bukti-bukti yang diperlukan di Persidangan. Pada proses menggali informasi santoso secara langsung memberikan nasehat Hukum (*legal advice*), memberikan konsultasi Hukum (*legal consultation*), memberikan pendapat Hukum (*legal opinion*). Peran tersebut telah sesuai dengan materi standar

---

<sup>10</sup> Informasi adalah segala sesuatu yang dapat dikomunikasikan atau yang dapat menerangkan sesuatu dalam bentuk atau format apapun

beracara. dalam kasus ini lawyer menguasai substitusi kepada rekannya Lawyer bernama Komarul Huda, penelit beranggapan sah karena dalam setiap surat kuasa yang dibuat lawyer mengandung hak substitusi.

Hak Substitusi adalah Kuasa demikian diberikan oleh penerima kuasa, agar dapat mewakili penerima kuasa dalam melakukan tindakan. Kuasa pengganti ini dapat diberikan bilamana kuasa dari prinsipal berisi pula wewenang untuk mengalihkan kuasa tersebut baik secara sebagian maupun keseluruhan.<sup>11</sup> Dalam perkara ini santoso mengalihkan kuasanya secara sebagian yakni untuk mempersidangkan dimuka pengadilan.

Atas dasar Pasal 1803 KUHPerdato<sup>12</sup>

*“Penerima kuasa bertanggung jawab atas orang lain yang ditunjuknya sebagai penggantinya*

*dalam melaksanakan kuasanya:*

1. *bila tidak diberikan kuasa untuk menunjuk orang lain sebagai penggantinya.*
2. *bila kuasa itu diberikan tanpa menyebutkan orang tertentu sedangkan orang yang dipilihnya ternyata orang yang tidak cakap atau tidak mampu. Pemberi kuasa senantiasa dianggap telah memberi kuasa kepada penerima kuasanya untuk menunjuk seorang lain sebagai penggantinya untuk mengurus barang-barang yang berada di luar wilayah Indonesia atau di luar pulau tempat tinggal pemberi kuasa. Pemberi kuasa dalam segala hal, dapat secara langsung mengajukan tuntutan kepada orang yang telah ditunjuk oleh penerima kuasa sebagai penggantinya.”*

peran seorang lawyer di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri

dilihat dari aspek hukum acaranya yakni: semua peran dalam rangka beracara

---

<sup>11</sup> Riduan Syahrani, *Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*, (Banjarmasin: PT. ALUMNI), 2009, hlm.75

<sup>12</sup> Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum, *KUH Perdata*, (Jakarta: Wipress, 2008), Hal.350

didepan Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri adalah sama dalam surat kuasanya, sama dalam hal formalitas gugatan, sama dalam segala administratifnya, sama dalam melakukan pendampingan pada waktu sidang, Sama dalam upaya hukum tingkat (Banding Kasasi Maupun Pk) dalam hal prosedur pengajuannya.

Namun ditinjau dari segi penerapan hukum yang digunakan lawyer dalam hal pembuktian, pada memori banding, pada memori kasasinya itu tidak sama karena karena penerapan hukum yang digunakan Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama juga berbeda, yang mana penerapan hukum waris Pengadilan Negeri menggunakan KUHPerdara, sedang Pengadilan Agama menggunakan KHI. Sebagai contoh perkara waris di Pengadilan Agama yang yang mana laki-laki mendapat warisan  $\frac{2}{7}$  sedang perempuan mendapat  $\frac{1}{7}$  dari harta warisan. Sedangkan di Pengadilan Negeri membagi rata antara ahli waris perempuan dan ahli waris laki-laki

## **2. Analisa Peran Lawyer Terhadap Sengketa Waris di Pengadilan Negeri Tulungagung pada (Nomor : 48/Pdt.G/2011/PN.TA)**

Kompetensi Absolut dari dari Peradilan Umum adalah Memeriksa, Mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata, kecuali suatu peraturan perundang-undangan menentukan lain. (Pasal 50 UU 49/2009)

Mengenai kekhususan yang tertera pada UUPA Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terletak pada kata-kata tertentu, dikaitkan dengan UU Kekuasaan Kehakiman Pasal 50 Tahun 2009 pada kata-kata

kecuali suatu peraturan perundang-undangan menentukan lain. Atas dasar tersebut lawyer menggunakannya sebagai celah untuk mengarahkan sengketa waris yang semestinya kompetensinya Pengadilan Agama. Namun dengan dasar Pasal 834 KUHPerdara mengatur bahwa:<sup>13</sup>

tiap-tiap ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisanya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian terhadap mereka dengan licik telah menghentikan besitnya. (Besit = penguasaan). Dia boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan bila ia adalah satu-satunya ahli waris, atau hanya untuk sebagian bila ada ahli waris lain, gugatan itu bertujuan untuk menuntut supaya diserahkan apa saja yang dengan alas hak apapun ada dalam warisan itu, beserta segala penghasilan, pendapatan dan ganti rugi, menurut peraturan-peraturan yang termaktub dalam Bab III tentang penuntutan kembali hak milik.

Namun peran lawyer disini mengarahkan perkaranya di Pengadilan Negeri Tulungagung, dengan dalih ada keterlibatannya dari pihak ketiga ( selain tergugat pertama dan yang terkait) perbuatan melawan hukum.

tentang profesionalitas lawyer dalam menangani sengketa kewarisan yang mana dalam hal tersebut diatas Lawyer pandai dalam menganalisa, memahami kasus serta penerapan hukum yang digunakan sehingga bisa memilih jalan hukum yang bisa ditempuh yang lebih menguntungkan bagi kliennya. Lawyer santoso<sup>14</sup> beliau dalam sebulan bisa 30 kasus yang ditangani, namun dalam penanganannya beliau memilih kasus yang berbobot dan butuh penanganan yang lebih serius. Selain itu jika ada kasus yang sekiranya berbenturan waktu atau gak bisa terjun kelapangan beliau menguasakanya kepada teman sesama lawyer untuk mendampingi klien atau

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm.181

<sup>14</sup> Wawancara santoso, advokat, 23-05-2016, 07: 30

mempersidangkan namun tetap yang mengerjakan dibalik itu adalah beliau sendiri.

Ditinjau dari segi keaktifan lawyer di luar maupun didalam Pengadilan atas dua perkara perdata kewarisan tersebut yang mana di Pengadilan Negeri lawyer keaktifan peranya dalam hal mengorek informasi dari klien dan pada saat pembuktianya. Sedang di Pengadilan agama itu lebih pro-aktif dalam tingkat pertama pada pembuktianya, dalam tingkat banding pada memori bandingnya, dalam tingkat kasasi pada memori kasasinya.

Dapat disimpulkan bahwa menggunakan jasa lawyer dalam hal kasus kewarisan sangat memudahkan kliennya, karena dari proses pendaftaran sampai putusannya semua ditangani oleh lawyer. Dan yang paling inti dari peran seorang lawyer adalah menegakkan keadilan dan supremasi hukum yang harus di kedepankan seorang lawyer , karena dalam proses mencari keadilan bukan masalah siapa yang menang dan siapa yang kalah. Tetapi bagaimana keadilan itu dapat dicapai sesuai dengan hukum dan fakta yang membuktikannya. Santoso pernah mengatakan dia tidak pernah dendam kepada lawyer sejawatnya apabila dia kalah dalam persidangan, menang atau kalah tergantung pembuktian di persidangan, dalam praktiknya ada lawyer yang menyimpan dendam atau benci bila dia kalah di persidangan, menurutnya hal tersebut malah bikin citra yang kurang baik dan mempersempit relasi antar lawyer.